



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.294, 2019

KEMENHUB. UPT Ditjen Perhubungan Udara.
Peta Jabatan dan Jenis Kegiatan Jabatan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 36 TAHUN 2017 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN

JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan sangat dinamis dan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan dalam setiap satuan organisasi sehingga perlu ditetapkan oleh Menteri melalui Keputusan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan;